

# ALUR PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

## HUMAS

1



Petugas layanan informasi mencatat permohonan pemohon.

2


Pemohon Informasi publik mengajukan permintaan Informasi secara langsung, maupun melalui surat atau surat elektronik.

Permintaan Informasi dilengkapi:

3



PERTANYAAN PENELITIAN



PROPOSAL PENELITIAN



SURAT KETERANGAN DARI INSTANSI

4

HUMAS



Biro Humas akan melakukan telaah apakah penelitian tersebut bisa dipenuhi di KPK, dan jika dapat akan diarahkan kebagian terkait.

5



KPK akan mengeluarkan surat keterangan telah melakukan penelitian setelah mahasiswa mengirimkan hasil akhir penelitian yang benar dalam 1 file format PDF (dari awal/cover hingga daftar pustaka).

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Senin - Jumat (hari kerja)  
08.00 - 17.00 WIB

Gedung Merah Putih KPK  
Jln. Kuningan Persada  
Kav. 4 Jakarta Selatan  
12950

Telepon : (021) 2557 8498  
Faks : (021) 5290 5592  
Email : [informasi@kpk.go.id](mailto:informasi@kpk.go.id)  
Website : [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)  
Twitter : @KPK\_RI  
Facebook : Komisi Pemberantasan Korupsi  
Instagram : @official.kpk  
Youtube : Kanal KPK

Badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi yang diminta paling lambat 10 hari kerja setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang 7 hari kerja.  
Pasal 22 ayat 7 UU No. 14 Tahun 2008

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 setiap badan publik wajib untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dalam kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan.

# ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Pemohon Informasi publik mengajukan permintaan Informasi secara langsung, melalui telepon, maupun melalui surat atau surat elektronik.

Petugas layanan informasi mencatat permohonan pemohon.

- NAMA
- ALAMAT
- NO. TELEPON
- SUBJEK
- NO. KTP



3

Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan Informasi serta nomor pendaftaran permintaan.



5



PIP

Pemohon Informasi dapat menghubungi bagian Pelayanan Informasi Publik (PIP) untuk mengonfirmasi permintaan Informasi yang diajukan.

# MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

## WEBSITE KPK

Website KPK memuat Layanan Informasi Publik, Informasi Lembaga, Kanal KPK, Kanal Pengaduan Masyarakat, E-LHKPN, Laporan Tahunan KPK, dan Pengadaan Barang dan Jasa  
<https://www.kpk.go.id>



## KanalKPK

KanalKPK adalah media komunikasi dan edukasi KPK yang terdiri dari Radio Kanal, TV kanal, Iklan Layanan Masyarakat, dan tayangan-tayangan edukatif yang dapat diunduh secara gratis.  
<https://kanal.kpk.go.id>

## JURNAL INTEGRITAS

Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS adalah Jurnal Ilmiah Berkala yang memuat artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual di bidang ilmu pengetahuan antikorupsi. Jurnal diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.  
<https://jurnal.kpk.go.id>



## MAJALAH INTEGRITO

Majalah dwibulanan yang memuat sikap lembaga dan artikel terkait pemberantasan korupsi. Integrito didistribusikan secara gratis ke seluruh kementerian/lembaga, institusi pendidikan, LSM, media massa, tokoh masyarakat, serta perpustakaan daerah di seluruh Indonesia.  
Versi digital:  
<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/majalah-integrito>

## PERPUSTAKAAN KPK

Literasi dan referensi antikorupsi yang dapat diakses oleh masyarakat umum di Gedung KPK Merah Putih pukul 09.00-16.00 WIB (istirahat 12.00-13.00)  
<https://perpustakaan.kpk.go.id>



## MEDIA SOSIAL KPK

Informasi terkini dan aktual mengenai kelembagaan, siaran pers, aktivitas, dan kinerja KPK setiap hari  
**Twitter** : @KPK\_RI  
**Facebook** : Komisi Pemberantasan Korupsi  
**Instagram** : @official.kpk  
**Youtube** : Kanal KPK